



HUKUM MENJATUHKAN TALAK DILUAR DAN DIDALAM PERADILAN

(Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi'iyah)

Misnanto

Prodi. Hukum Keluarga Islam STIS Nurul Qarnain Jember

Korespondensi penulis : Mohmisnanto34123@gmail.com

Abstract: *The Essence of marriage certainly wants to be of forming a sakinah mawahdah warahmah family, divorce the key to opening the marriage bond through the courts whose job to examine, decice and adjudicate, In Indonesia, many divorces are not registered for years, usually the register when certain matters arise, this study aims to find out about how the law imposes divorce inside and outside the court according the perspective the Syafi'i Madzhab, by using the content analysis method whith the considers divorce legal in front judges with 10 catagories, namely talak: because husband's difficulties, because causing harm to the wife, for not providing a living, due to disability, ta'asuf, due to illa', due to li'an, due to dzihar, duo to a postasy, this is a woman's right to file for divorce in court when the husband does not impose divorce or indeed do not want to drop their divorce, and for divorce ta'asuf, illa', zhihar, li'an and apostates. This is andeed the judge's authority to dedice, but apart from divorce ta'asuf, illa', zhihar, li'an, and apostasy. The is still lagelly punished when imposing a divorce outside the court.*

Keywords: *Divorce, justice, syafi'iyah book of fiqh.*

Abstrak. Hakikat pernikahan tentunya ingi menjadi keluarga sakinah mawahdah warohmah, dalam rumah tangga banyak problematika yang harus dihadapi, yang mana ketika salah satu dari suami istri ini tidak kuat maka kebanyakan dari meraka mengambil jalan perceraian sebagai solusi, karena talak merupakan kunci untuk membuka ikatan pernikahan melalui pengadilan yang bertugas memeriksa, memutus dan mengadilinya. di Indonesia banyak perceraian yang tidak didaftarkan sampai bertahun-tahun, biasanya mereka melakukan pendaftaran ketika ada hal-hal tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hukum menjatuhkan talak didalam dan diluar pengadilan menurut perspektif Madzhab Syafi'i, dengan menggunakan metode *Analisis conten*, dengan kesimpulan bahwa Madzhab Syafi'I menganggap sah talak didepan hakim dengan 10 katagori, yaitu talak: karena kesulitan suami, karena memudharatkan istri, karena tidak memberi nafkah, akibat cacat, secara *ta'asuf*, karena kepergian suami, akibat *illa'*, akibat *li'an*, akibat *zhihar*, karena murtad, ini hak perempuan mengajukan perceraian ke pengadilan ketika pihak suami tidak menjatuhkan talak atau memang tidak mau menjatuhkan talaknya, dan untuk talak *ta'asuf*, *illa'*, *zhihar*, *li'an* dan murtad. Ini memang kewenangan hakim untuk memutuskan, akan tetapi selain talak *ta'asuf*, *illa'*, *zhihar*, *li'an* dan murtad. pihak laki-laki tetap dihukumi sah secara hukum ketika menjatuhkan talak diluar pengadilan.

Kata kunci: Talak, Peradilan, Kitab Fiqih Syafi'iyah.

LATAR BELAKANG

Hukum merupakan suatu peraturan mengenai perbuatan dan tingkah laku manusia yang boleh dan sertidaknya dilakukan, artinya apa? dalam hukum itu terdapat perkara yang mengandung perintah dan larangan, adapun tujuan hukum itu sendiri dapat menciptakan kemakmuran, kemaslahatan, keselamatan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat tentunya.¹ Sehingga bisa dipastikan bahwa hukum ini sebuah acuan dan juga pedoman bagi masyarakat bagaimana yang seharusnya dilakukan yang sekiranya tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam hukum tersebut, misalnya seperti pernikahan. Pernikahan bisa dikatakan suatu akad perjanjian suami istri yang menjadikan halalnya hubungan seksual yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawah warohmah.² Akan tetapi untuk menempuh tujuan dari pernikahan itu sangat sulit karena banyaknya rintangan dan problematika yang harus dihadapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga.

Dalam sebuah kitab disampaikan bahwa talak itu suatu cara atau kunci untuk melepaskan ataupun membuka ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz-lafdz tertentu, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa pendapat para ulama' fiqih.³ Artinya bahwa talak itu suatu perbuatan yang menyebabkan terputusnya hubungan rumah tangga suami istri untuk tidak lagi hidup bersama satu rumah sebagaimana sebelum-sebelumnya, akan tetapi untuk memastikan bahwa penjatuhan talak itu betul-betul jalan satu-satunya bagi rumah tangga mereka. Perlu kita ketahui bahwa peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pengadilan yang bertugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang masuk di pengadilan.⁴ Dari disisi bisa kita fahami bahwa suatu perkara, suatu kasus bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena pengadilan itu merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang merupakan sumber bagi lembaga pengadilan untuk mengambil keputusan dan kebijakan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus memahami dan mengetahui hukum-hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum islam ataupun hukum positif,

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: CV Bandar Maju, 2003) 3.

² Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2017), 2.

³ Syeh Zainuddin Ibnu Syeh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* yang diterjemahkan oleh Ali As'ad (Surabaya: Al-Hidayah, 1979), 135.

⁴ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 9.

karena itu sangat penting bagi kita, kebanyakan masyarakat yang awam banyak sekali tidak menghiraukan hukum yang berlaku di Negara Indonesia seperti hal perceraian yang harus dilakukan dipengadilan, sehingga banyak perceraian yang tidak didaftarkan di Pengadilan Agama bertahun-tahun, biasanya mereka melakukan pendaftaran ketika ada hal-hal tertentu, misalnya ingin nikah lagi. Oleh sebab inilah penulis sangat tertarik untuk dikaji lebih lanjut terkait konsekuensi dan dampak hukum dikalangan masyarakat yang minim pengetahuan hukum khususnya, sehingga penulis melakukan kajian ilmiah dalam bidang hukum keluarga dengan sebuah penelitian hukum yang berjudul “HUKUM MENJATUHKAN TALAK DILUAR DAN DIDALAM PERADILAN (Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi’iyah)”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini jurnal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan kepustakaan, sedangkan sumber datanya secara dokumentasi dan teknik analisa datanya adalah *content analysis*.

PEMBAHASAN

Menurut sebagian jumbuh ulama’ talak itu merupakan suatu perkara yang bisa dan boleh dilakunan dengan ketentuan ada sebuah hajat atau adanya suatu kebutuhan, yang dimaksud ini mislakan kita merasa tidak searah lagi dengan istri atau keseringan terjadi kerentanan dengan istri, maka hal-hal yang seperti inilah yang diperkenan oleh jumbuh ulama’.⁵ Berkaitan dengan talaq harus dilakukan dimana yang dapat dikatan sah secara hukum syari’at, sebenarnya dalam hukum islam mayoritas ulama’ sepakat bahwa yang namanya talaq itu hakikatnya hak suami yang tidak dapat diganggu gugat, dan suamipun boleh menjatuhkan kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga dikalangan ummat islam bahwasanya dalam hukum islam itu tidak ada yang namanya cerai gugat sebagaimana yang berlaku di Indonesia saat ini.

Oleh sebab itu berkaitan dengan absah dan setidaknya ucapan talaq didepan hakim, ulama’ syafi’iyah memberikan pendapat berkaitan dengan keharusan dan setidaknya talaq dilakukan didepan hakim, dan peneliti akan menganalisis terhadap

⁵ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, Faihan Bin Syali Al-Muthairi, *Fiqih Muyassar* Alih Bahasa Oleh Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), 503.

pendapat-pendapatnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih, adapun kitab fiqih yang menjadi sumber utama dalam pembahasan keabsahan talak didepan hakim yaitu, antara lain:

Pendapat Madzhab Syafi’I dalam kitab *Fiqih Sunnah* tentang keabsahan talak didepan Majelis Hakim

Pendapat hakim dalam sumber yang lain yaitu, kitab *Fiqih Sunnah* yang dikarang oleh sayyid sabiq, dijelaskan bahwa perceraian hakikatnya tidak perlu dilakukan dipengadilan ketika tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan atau mereka merasa nyaman ketika cerai secara mandiri, oleh sebab itulah dalam kitab ini terdapat empat perkara yang mana perceraian itu boleh dilakukan dipengadilan dan perkara itu memang kewenangnya dua orang hakim yang ahli dan dihukumi sah secara hukum islam.

أَلْحَالَاتُ الَّتِي يَطْلُقُ فِيهَا الْقَاضِي: أَلْحَالَاتُ الَّتِي يَطْلُقُ فِيهَا الْقَاضِي صَدَرَ بِهَا قَانُونٌ سَنَهُ 1920 وَسَنَهُ 1929.⁶

Terdapat beberapa perkara talak yang bisa diputuskan oleh hakim, perkara talak yang boleh diputuskan oleh hakim telah diundangkan di Negara Mesir pada tahun 1920 dan tahun 1929. Jadi di Negara Mesir ini telah mengundang talak untuk dilakukan dipengadilan dengan beberapa aspek-aspek dan objek-objek yang harus diperhatikan, sehingga tidak semua talak bisa dilakukan dipengadilan, adapun talak yang bisa dilakukan dipengadilan diantaranya, yaitu:

التَّطْلِيقُ لِعَدَمِ التَّفَقُّعِ: ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ التَّفَقُّعِ بِحُكْمِ الْقَاضِي إِذَا طَلَبَتْهُ الزَّوْجَةُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَاسْتَدْلُوا لِمَذْهَبِهِمْ بِمَا يَأْتِي: 1. أَنَّ الزَّوْجَ مُكَلَّفٌ بِأَنْ يَمْسَكَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَسْرِحَهَا وَيَطْلُقَهَا بِإِحْسَانٍ, 2. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى (الْبَقَرَةُ 229), 3. وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُفَرِّقِ أَنْ يَفْرِقَ الْقَاضِي مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ بِالزَّوْجِ فَإِنَّ عَدَمَ الْإِنْفَاقِ أَشَدُّ إِيْدَاءً لِلزَّوْجَةِ وَظَلَمًا لَهَا مِنْ وُجُودِ عَيْبٍ بِالزَّوْجِ فَكَانَ لِعَدَمِ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Kairo: Darul Hadits, 2004), 652.

⁷ Sayyid Sabiq, 653.

Pertama, perceraian karena tidak adanya nafkah, telah berpendapat Madzhab Maliki dan Syafi'i dan Ahmad, beliau membolehkan mengajukan perceraian kepada hakim karena tidak adanya nafkah, apabila pihak istri mengajukan perceraian karena tidak adanya nafkah dan pada kenyataannya suami tidak punya harta yang cukup untuk kebutuhan istrinya, menurut madzhab tersebut ada berapa alasan yaitu: 1). Karena sesungguhnya suami berkewajiban menjaga istrinya dengan baik dan menceraikannya juga dengan perkara yang baik, 2). Karena merujuk kepada firman Allah (Al-Baqarah ayat 229), 3). karena apabila diakui bahwa perceraian karena cacatnya dari suami itu boleh diputus oleh hakim maka sesungguhnya perceraian dengan alasan tidak adanya nafkah aslinya lebih membahayakan dan menyakiti istri dari pada perceraian karena cacat, oleh sebab inilah sangat boleh sekali ketika tidak adanya nafkah sebagai alasan untuk dijatuhkannya talak oleh hakim.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa talak karena tidak adanya nafkah, menurut Madzhab Syafi'i bisa dijadikan sebagai alasan untuk diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim, karena perkara semacam ini telah jelas dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, dan selain itu karena suami punya peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga karena suami posisinya sebagai kepala rumah tangga, jadi memang sesogjanya hal itu harus terpenuhi, dan ini juga Madzhab Syafi'i memberikan qiyasan kepada kita bahwa cerai karena cacat saja disepakai oleh para ulama' fiqih, apalagi tidak adanya nafkah ini, karena alasan tidak adanya nafkah ini mudhratnya lebih besar dan juga bisa menyebabkan istri sakit hati dari pada cacat.

Akan tetapi yang perlu kita fahami bahwa yang dimaksud tidak adanya nafkah disini adalah perkara-perkara yang bersifat primer misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal dan suami sendiri tidak mau memberi dan tidak mau ada usaha untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Dan dalam menetapkan hukum ini para madzhab memiliki dasar yang kuat sebagaimana yang telah di jelaskan Al-Baqarah ayat 229.

التَطْلِيقُ لِلصَّرْوَرِ: ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ إِنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ، إِذَا أَدْعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ العُشْرَةِ بَيْنَ امْتَلِهِمَا، مِثْلَ ضَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِيْدَائِهَا، بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الإِيْدَاءِ الَّذِي لَا يَطِاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ، فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لِدَى الْقَاضِيِ بَيِّنَةَ الزَّوْجِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يَطِاقُ مَعَهُ دَوَامُ العُشْرَةِ بَيْنَ امْتَلِهِمَا، وَعَجَزَ الْقَاضِيُ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقًا بَاطِنًا.

Kedua, perceraian karena adanya kemudharatan terhadap istri, telah berpendapat Madzhab Maliki bahwa sesungguhnya pihak istri memiliki hak untuk mengajukan penuntunan perceraian ke pengadilan supaya dijatuhkan talak, apabila pihak istri telah menyampaikan pernyataan kalau suaminya tersebut berbuat sesuatu yang membahayakannya dan dia sendiri tidak mampu untuk bertahan dalam menjalani rumah tangganya dengan suami, diantaranya misalkan terdapat suami ringan ditangan (pelit), suka memaki-maki atau mengumpat, seringnya KDRT.

Dengan banyaknya macam cara yang memudharatkan sehingga pihak istri tidak kuat lagi menahan kelakuan suami, atau suami memaksa istrinya berbuat kemunkaran baik dari segi ucapan dan atau perbuatan, apabila perkara yang telah disampaikan ini telah disampaikan ini dapat dibuktikan ke pengadilan baik melalui penjelasan istri dan atau pengakuan suami, maka dengan inilah pernikahan tidak dapat di lanjutkan karena terdapat KDRT yang dilakukan oleh suami dan pengadilan dalam peristiwa ini kehilangan *mediasi* (cara untuk mendamaikan mereka), dan talak ba'in boleh dijauhan talak ba'in kepada istrinya.

وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ: وَخَالَفُ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي، فَلَمْ يَذْهَبَا إِلَى الطَّرِيقِ بِسَبَبِ الصَّرْوَرِ، لِإِمْكَانِ إِزْلَائِهِ بِالْتَّعْزِيرِ وَعَدَمِ إِجْبَارِهَا عَلَى طَاعَتِهِ. ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِي، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، إِلَى أَنَّهُ لَيْسَى لِلْحُكْمَيْنِ أَنْ يَطْلُقَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجُ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِي: إِنَّ رَأْيَا الْأَصْلَاحِ بِعَوَضٍ أَوْ بغيرِ عَوَضٍ جَارٍ، وَإِنْ رَأْيَا الْخُلْعُ جَارٍ، وَإِنْ رَأَى الَّذِي مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ الطَّلَاقُ طَلْقًا، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ، وَهَذَا مَبْنِي عَلَى أَنَّهُمَا حُكْمَانِ لَا وَكَيْلَانِ.⁸

Dengan pendapat Madzhab di atas ini Imam Ahmad menyetujuinya, akan tetapi Abu Hanifah dan Madzhab Syafi'I menolak, dan berpendapat bahwa tidak bisa dijatuhkan talak dengan adanya alasan kemudharatan karena perkara kemudharatan ini bisa diselesaikan dengan cara memberikan hukuman *ta'zir*, dan boleh istrinya tidak mentaati suami sementara waktu, pada sisi lain Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Madzhab Syafi'I menyampaikan pendapatnya bahwa qadhi tidak memiliki hak menjatuhkan talak kemeraka kecuali apabila suami menyerahkan perkaranya ke pengadilan, dan lebih lanjut Madzhab Maliki dan Syafi'I meluaskan pendapat nya

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 654.

bahwa apabila menurut dua qadhi alangkah lebih baiknya diberikan hukuman ganti rugi atau tidak maka diperbolehkan, dan apabila menurut dua qadhi labik baik melakukan *khulu'* maka dibolehkan, apabila menurut keluarga suami alangkah lebih baik talak maka talak bisa dijatuhkan tanpa perlu adanya izin suami, dan hal ini berdasarkan dua orang sebagai hakim dan bukan wakil.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa Madzhab Syafi'I dalam pendapat pertama menyampaikan talak tidak boleh dilakukan dan hakim tidak berhak menjatuhkan talak karena alasan kemudharan itu bisa diatasi dan diselesaikan dengan cara memberi hukuman (bisa hukuman nafkah berlipat ganda) yang membuat suami jera tidak memudharatkan istri, dan pendapat yang kedua Madzhab Syafi'I menyampaikan bahwa talak boleh dijatuhkan oleh hakim dengan syarat ketika pihak suami mau perkaranya diselesaikan kepengadilan atau suaminya sendiri yang mengajukannya dan dalam keputusannya hakim harus mengambil jalan yang terbaik dan minimal diselesaikan oleh dua hakim yang ahli dan bukan wakil hakim.

التَّطْلِيقُ لِغَيْبَةِ الرَّوْحِ: التَّطْلِيقُ لِغَيْبَةِ الرَّوْحِ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ، دَفْعًا لِلضَّرُورِ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ، إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَنْفَعُ مِنْهُ، بِشَرْطٍ: 1 أَنْ يَكُونَ غِيَابَ الرَّوْحِ عَنِ زَوْجِهِ لِغَيْرِ عُدْرٍ مَقْبُولٍ 2 إِنْ تَتَصَرَّرَ بِغِيَابِهِ 3 أَنْ تَكُونَ الْغَيْبَةُ فِي بَلَدٍ غَيْرِ الَّذِي تَقِيمُ فِيهِ 4 إِنْ تَمَّرَ سَنَةً تَتَصَرَّرَ فِيهَا الرَّوْحَةَ.⁹

Ketiga, talak karena kepergian suami, talak karena kepergian suami ini menurut Madzhab Maliki, Imam Ahmad talak bisa dijatuhkan apabila suami pergi dengan tanpa alasan yang diketahui oleh istrinya, karena hal ini sebagai jalan alternatif menyelamatkan istri dari penderitaan yang akan dialami kalau perkara ini dibiarkan begitu saja, oleh sebab ini istri berhak mengajukan talak karena kepergian suami dan walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat: 1), suami pergi dari istri tidak terdapat alasan yang masuk akal, 2), suami pergi bertujuan menyakiti istri, 3), suami pergi ke Negara lain dan niat menetap di Negara tersebut, 4), suami pergi lebih dari satu tahun dan istri merasa kesulitan.

Perlu peneliti sampaikan bahwa pada bagian ini dalam kitab *fiqh sunnah*, Madzhab Syafi'I tidak berpandangan dan bisa dikatakan menurut kitab ini Madzhab Syafi'I tidak menyetujui adanya talak karena kepergian suami, akan tetapi peneliti akan

⁹ Sayyid Sabiq, 655.

menguraikan dan menganalisis pada kitab-kitab yang yang lain, yang menjelaskan pendapat Madzhab Syafi’I tentang talak ini.

التَّطْلِيقُ لِحَبْسِ الزَّوْجِ: وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ, عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ, التَّطْلِيقُ لِحَبْسِ الزَّوْجِ, لِأَنَّ حَبْسَهُ يُوقِعُ
بِالزَّوْجَةِ الصَّرُورَ, لِبَعْدِهِ عَنْهَا, فَإِذَا صَدَرَ الْحُكْمُ بِالسَّجْنِ لِمُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ, وَكَانَ الْحُكْمُ نَهْيًا وَنَقْدًا عَلَى
الزَّوْجِ, وَمَصَّتْ سَنَةٌ فَأَكْثَرَ مِنْ تَارِيخِ تَنْفِيدِهِ, فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ الطَّلَاقَ, لِوُقُوعِ الصَّرُورِ بِهَا بِسَبَبِ
بَعْدِهِ عَنْهَا, فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ طَلَقَهَا الْقَاضِيُ طَلَقًا بَائِنَةً عِنْدَ مَالِكٍ.¹⁰

Keempat, talak karena suami dipenjara, dan apabila suami keluar dari pintu rumah menurut pendapat Madzhab Maliki dan Imam Ahmad boleh dijatuhkan talak karena suami dipenjara, karena sesungguhnya dengan dipenjaranya suami dapat memudharatkan istri karena saling berjauhan dengannya, apabila suami dijatuhkan hukuman 3 tahun atau lebih dan keputusan hukum ini sudah memiliki kekuatan hukum untuk dijalani suami dan akhir kemuadian setelah suami menjalani hukuman satu tahun atau lebih maka istri dalam hal ini bisa mengajukan cerai ke pengadilan dengan alasan karena dia mengalami kesulitan dan merasa tidak nyaman ketika saling berjauhan dan suami yang dipenjara itu dapat dibuktikan oleh istri maka pengadilan boleh menjatuhkan talak *ba'in*, hal ini merupakan pendapat Madzham Maliki, sedangkan menurut Imam Ahmad penjatuhan talak yang dilakukan hakim itu bisa disebut *fasakh*.

Pada bagian ini dalam kitab *fiqih sunnah* sama dengan sebelumnya poin sebelumnya, bahwa Madzhab Syafi’I tidak disampaikan pendapatnya dan bisa dikatakan menurutnya hakim tidak boleh menjatuhkan talak karena suami dipenjara karena suami dipenjara ini merupakan hukuman yang harus dijalannya karena perbuatan yang dia lakukan dan hal semacam ini tidak berpengaruh terhadap rukun, syarat dan batalnya pernikahan dan juga tidak ada perkara yang mengisyarohkan Madzhab Syafi’I membolehkan talak ini untuk dijatuhkan oleh hakim, jadi pernikahannya tetap berlanjut. Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Fiqih Sunnah* ini dapat peneliti fahami bahwasanya mayoritas ulama’ sepakat perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan sah secara hukum islam dan hukum dengan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah sampaikan diatas, walaupun ada sedikit perbedaan dengan apa yang telah peneliti sampaikan dalam kitab *Fiqih Sunnah*.

¹⁰ Sayyid Sabiq, 656.

Alhasil dalam penjelasan kitab ini bahwasanya keempat perkara yang merupakan kewenangan qadhi atau Pengadilan Agama, akan tetapi hal itu tidak boleh semerta-merta diputus dan diselesaikan akan tetapi harus berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh jumah ulama'. Dan ketentuan ini telah diterapkan oleh beberapa Negara muslim salah satunya Negara Mesir, hal ini bisa kita lihat berdasarkan pembaruan hukum keluarga islam dan undang-undangnya. Sehingga hal-hal yang baru yang merupakan temuan bagi peneliti dari penjelasan dalam kitab ini, bahwa dalam kitab *Fiqih Sunnah*, terdapat 4 perkara perceraian yang dapat dikatakan sah diputus oleh hakim, dalam hal ini di Pengadilan Agama, diantaranya: (1) Talak karena tidak memberi nafkah (2) Talak karena memudharatkan istri (3) Talak karena kepergian suami (4) Talak karena suami di penjara. Dari keempat ini yang merupakan kewenangan hakim menurut pendapat Madzhab Syafi'i hanya terdapat 2 perkara yang nomor 1 dan 2, yang bisa dijatuhkan talak oleh hakim dan minimal 2 hakim yang mendengarkan dan memutuskannya, yaitu: tentang talak karena memberi nafkah dan talak karena memudharatkan istri.

Pendapat Madzhab Syafi'I dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* tentang keabsahan talak didepan Majelis Hakim

Adapun tentang keabsahan talak dalam sumber yang lain, yaitu kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwasanya tidak semua perkara prcerain itu diselesaikan di Pengadilan Agama, ada beberapa perkara yang memang itu adalah hak kewenangan hakim untuk memutuskan pernikahan seseorang, dalam kitab ini ada beberapa perkara yang merupakan kewenangan pengadilan dan hukumnya sah ketikan perceraian itu dilakukan didepan pengadilan dan saksikan oleh para hakim, adapun perakara yang bisa dihukumi sah diputus oleh pengadilan yaitu:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ. التَّفْرِيقُ الْقَضَائِيُّ. يَشْتَمِلُ عَلَى عَشْرَةِ مَبَاحٍ. الْأَوَّلُ التَّفْرِيقُ لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ. الثَّانِي لِلْعَيْبِ أَوْ الْعِلِّ الْجَنَسِيَّةِ. الثَّلَاثُ لِلضَّرَرِ وَسُوءِ الْعُشْرَةِ أَوْ لِلشَّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. الرَّابِعُ طَلَاقُ التَّعَسُّفِ. الْخَامِسُ لِلْغَيْبَةِ. السَّادِسُ لِلْحَبْسِ. السَّابِعُ التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ الْإِبْلَاءِ. الثَّامِنُ التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ اللَّعَانِ. التَّاسِعُ التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ الظَّهَارِ. الْعَاشِرُ التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ الرَّدَّةِ إِسْلَامَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ.¹¹

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 509.

Bab ketiga, perceraian yang melalui pengadilan, 1). Talak akibat tidak adanya nafkah, 2). Talak akibat cacat atau kekurangan dari segi seks, 3). Talak akibat kemudharatan dan buruknya hubungan dari keduanya atau karena ada perselisihan dari keduanya, 4). Talak secara ta'asuf (sewenang-wenang), 5). Talak karena kepergian suami, 6). Talak karena suami ditahan atau di penjara, 7). Talak akibat illa', 8). Talak akibat li'a, 9). Talak akibat zihar, 10). talak akibat terjadinya murtad dari pihak suami atau istri. Akan tetapi dalam pembahasan ini peneliti menganalisis secara mendalam dan secara rinci, hanya terhadap pendapat Madzhab Syafi'I yang yang dikemukakan dalam kitab ini, diantaranya yaitu:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ التَّفْرِيقُ لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ: أَخَذَ الْقَانُونُ فِي مِصْرٍ وَسُورِيَةِ، يُجَوِّزُ التَّفْرِيقَ الْقَضَائِيَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، عَمَلًا بِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَفِيِّ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْفِرْقَةَ لِأَجْلِ التَّفَقُّهِ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ. لِأَنَّهُ فَسَخٌ مُخْتَلِفٌ فِيهِ، فَافْتَقَرَ إِلَى الْحَاكِمِ كَالْفَسْخِ بِالْعِنَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّفْرِيقُ إِلَّا بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لِحَقِّهَا، فَلَمْ يَجْزُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا كَالْفَسْخِ لِلْعِنَةِ فَإِذَا فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ فَسَخٌ لَارْجَعَةٌ لِلزَّوْجِ فِيهِ.¹²

Penjelasan yang pertama: talak karena tidak adanya nafkah, salah satu undang-undang di Negara Mesir dan di Negara Syiria membolehkan perceraian melalui hakim atau pengadilan diantara suami dan istri, perbuatan semacam ini mengikuti pendapat jumbuh ulama selain Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'I dan Madzhab hambili menyampaikan bahwa sesungguhnya talak karena tidak adanya nafkah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya keputusan hakim yang kuat, karena sesungguhnya (*fasahk*) perceraian semacam ini masih diperselisihkan didalam pendapat ulama'.

Maka dari itu mereka membutuhkan ketetapan hakim seperti halnya perkara *fasahk* dan *li'an*, tidak boleh dilakukan perceraian kecuali dengan permintaan dari pihak perempuan dalam hal ini istrinya, karena sesungguhnya perceraian semacam ini termasuk perkara yang tidak terpenuhi haknya, oleh sebab inilah maka tidak boleh dilakukan ketika tidak ada permintaan dari pihak istri, seperti halnya *fasakh* dan *li'an*, apabila seseorang hakim memisahkan diantara pihak suami dan istri maka ini adalah pembatalan (*fasakh*) pernikahan, yang mana pihak suami tidak dapat melakukan rujuk kepada istrinya. Dan pendapat ini didasari oleh surat At-Thalaq ayat 7. Oleh sebab ini, dapat peneliti fahami bahwa Madzhab Syafi'I mengatakan tidak boleh dilakukan

¹² Wahbah Al-Zuhaili, 510

perceraian dari seseorang yang beralasan karena tidak adanya nafkah, kecuali dengan dua syarat yaitu: 1), adanya permintaan dari pihak perempuan untuk mengajukan cerai ke pengadilan, 2), adanya keputusan hakim, yang jelas dalam keputusan hakim ini harus mengandung kekuatan hukum.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي بِالْعُيُوبِ أَوْ بِالْعِلَلِ: وَ فِي التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ يُعْفَى الرَّجُلُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَهَا الْمُسَمَّى بِاتِّفَاقٍ. لَكِنْ يَرْجَعُ الزَّوْجُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِالْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَى وَلِيِّ الزَّوْجَةِ كَالْأَبِ وَلَا خَ لِنَدْلَيْسِهِ بِكَيْتْمَانٍ وَلَا سَكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةً.¹³ رَأْيُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيَّةِ: يَفْسَخُ النِّكَاحَ مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا وُجِدَ فِي الْأَخْرَعِيَّاتِ مِنَ الْعُيُوبِ التَّنَاسُلِ (الْجَنَسِيَّةِ), أَوْ الْعُيُوبِ الْمُتَفَرِّغَةِ مِنْ جُنُونٍ أَوْ جَذَامٍ أَوْ بَرَصٍ.

Pembahasan kedua talak karena kekurangan atau cacat, dan didalam perceraian yang disebabkan adanya cacat maka pihak suami terbebaskan dari kewajiban untuk memberikan setengah dari sebagian mahar, yang telah diberikan saat pernikahan sebelum terjadinya hubungan badan suami istri, begitu juga sebaliknya, apabila perceraian ini terjadi setelah melakukan hubungan badan maka pihak istri wajib mendapatkan mahar *musamma*, menurut kesepakatan fuqaha', akan tetapi menurut Madzhab Maliki, Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'I walaupun telah terjadi persetujuan pihak suami tetap berhak meminta kembali mahar kepada walinya perempuan tersebut, misalkan kepada ayahnya ataupun saudara laki-lakinya, karena perkara semacam ini seakan-akan pihak laki-laki tertipu dengan adanya cacat itu, dan juga pihak istri ini tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, misalkan nafkah hidup sehari atau nafkah iddah yang akan dijalankannya.

Disisi lain ulama' Madzhab Maliki dan Syafi'I menyampaikan bahwa, perceraian semacam ini boleh dilakukan oleh pihak yang mana saja (laki-laki dan perempuan), jika terdapat kecacatan kllamin dari mereka ataupun sebuah cacat yang dapat menimbulkan jauhnya beradaptasi dengan masyarakat sekitar, misalkan gila, lepra dan kusta. Maka ketika hal yang sedemikian ini terjadi dibolehkan mengajukan talak.

وَالْعُيُوبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ سَبْعَةٌ، وَهِيَ: الْجَبُّ، وَالْعَنَةُ، وَالْجُنُونُ، وَالْجَذَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالرَّتْقُ، وَالْقَرْنُ. وَبِمُكِنِ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حَمْسَةٌ، الْأَوْلَانِ فِي الرَّجُلِ وَالْأَخْيَرَانِ فِي الْمَرْأَةِ، وَالثَّلَاثَةُ الْوَسْطَى مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَلَا

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, 516

فَسَخِ بِالْبَخْرِ، وَالضَّانِ، وَالْأَسْتِحَاضَةِ، وَالْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ، وَالْعَمَى، وَالرَّمَانَةَ، وَالْبَالِهَ، وَالْخَصَاءَ، وَالْإِفْضَاءَ، وَلَا يَكُونُهُ
يَتَغَوِّطُ عِنْدَ الْجَمَاعِ، لِأَنَّهُ هَذِهِ الْأُمُورُ لَا تَفُوتُ مَقْصُودُ النِّكَاحِ.¹⁴

Menurut Madzhab Syafi'I, ada tujuh cacat yang diperkenankan untuk melakukan perceraian ke pengadilan, diantaranya: penisnya terputus, impoten, gila, lepra, kusta, terdapat daging yang menutupi kemaluan, dan adanya tulang yang menyebabkan kemaluan tertutup. Ketujuh cacat ini 5 cacat bisa dimiliki orang laki-laki dan perempuan, dan 2 cacat pertama bisa dimiliki laki-laki, dan 2 cacat terakhir bisa dimiliki perempuan, dan 3 cacat yang pertengahan bisa dimiliki laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut Madzhab Syafi'I menyampaikan bahwa, tidak boleh dilakukan perceraian karena bau badan, baunya ketiak, *istihadhah*, luka mengalir nanah, penyakit menahun, basah yang dikebiri, lubang vagina dan lubang kencingnya satu, mengeluarkan tinja saat melakukan hubungan badan. Mengapa ini tidak bisa dilakukan perceraian oleh hakim khususnya, karena perkara semacam ini tidak dapat menghilangkan tujuan utamanya dari pernikahan.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami, bahwa para fuqaha bersepakatan ketika ada orang cacat boleh mengajukan ke pengadilan untuk melakukan perceraian, akan tetapi yang menjadi persoalan besar adalah mahar, menurut kesepakatan fuqaha' setengah mahar hak istri ketika belum pernah melakukan hubungan badan, jika pernah maka istri berhak mendapatkan mahar *musamma*, akan tetapi dilain waktu Madzhab Maliki, Hambali, dan Syafi'I menyampaikan bahwa walaupun sudah terjadi persetubuhan pihak laki tetapi berhak maminta kembali maharnya dan juga tidak berhak memberikan nafkah iddah misalnya, ataupun sebagian harta dari suami, karena pihak suami itu telah tertipu dengan adanya cacat.

الْمَبْحَثُ الثَّلَاثُ التَّفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرُورِ بَيْنَ وَسُوءِ العُشْرَةِ: رَأْيُ الفُقَهَاءِ فِي التَّفْرِيقِ لِلشَّقَاقِ: لَمْ يَجْزِ الحَنَفِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، التَّفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرُورِ مَهْمَا كَانَ شَدِيدًا، لِأَنَّ دَفْعَ الصَّرْرِ عَنِ الرُّوْجَةِ يُمَكِّنُ بغيرِ الطَّلَاقِ،
عَنِ الطَّرِيقِ رَفْعَ الأَمْرِ إِلَى القَاضِي، وَالحُكْمُ عَلَى الرَّجُلِ بِالتَّأْدِيبِ حَتَّى يَرْجِعَ عَنِ الإِضْرَارِ بِهَا.¹⁵

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, 517

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, 527.

Penjelasan ketiga, talak karena perselisihan atau kemudharatan dan atau buruknya hubungan suami istri. Tidak boleh dilakukan perceraian, menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'I, dan Hambali. Talak Karena perselisihan atau karena kemudharatan, walaupun seperti apapun besarnya kemudharatan tersebut, karena cara untuk mengatasi dan mencegah suatu kemudharatan seorang istri tidak harus dengan jalan talak, misalnya, itu bisa dicegah dengan cara tanpa minta dijatuhkan talak ke pengadilan, akan tetapi caranya mencegah itu, yaitu: mengajukan ke qadhi dalam hal ini Pengadilan Agama, yang mana nantinya akan dikenai hukuman yang berupa pelajaran dari hakim ke laki-laki yang bersangkutan sampai dia tidak melakukan lagi kemudharatan kepada istrinya.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami, bahwa menurut pendapat Mazhab Syafi'i hakim tidak boleh memutuskan pernikahan itu karena adanya perselisihan dan kemudharatan istri, dengan alasan karena perkara yang semacam ini bisa dicegah dengan cara mediasi, perdamaian dari pihak keluarga ataupun dari orang-rang ahli dibidangnya misalkan hakim, konsultann, konselor dan lain sebagainya.

أَلْمَبْحَثُ الرَّبِيعُ طَلَاقُ التَّعَسُّفِ: التَّعَسُّفُ: هُوَ أَسَاءَةٌ اسْتِعْمَلَ الْحَقَّ بِحَيْثُ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ بِالْغَيْرِ. أَوْلَا الطَّلَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ طَلَاقِ الْفِرَرِ, ثَانِيًا الطَّلَاقُ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَعْقُولٍ. وَلَا تَرَثُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ, وَلَوْ أَرَادَ الْفِرَرُ مِنْ تَوْرِيثِهَا وَمَاتَ الزَّوْجُ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ يَقْطَعُ الزَّوْجِيَّةَ.¹⁶

Penjelasan keempat talak talak *ta'assuf* (sewenang-wenang), yang dinamakan talak *ta'asuf* adalah buruknya suatu hal dalam melakukan suatu perkara yang dapat menimbulkan kemudharatan kepada orang lain, dan talak *ta'asuf* ada dua macam: 1). Talak yang dilakukan pada saat sakit parah, mislakan mendekati kematian atau bisa dikatakan talak *firar*, 2). Talak yang dilakukan dengan tanpa alasan yang masuk akal. Madzhab Syafi'I hanya menyetujui jenis talak yang pertama, bahwa tidak akan mendapatkan waris menurut Madzhab Syafi'I dalam talak semacam ini, walaupun pihak suami menghendaki untuk mewarisi pihak istri, dan walaupun pihak suami meninggal dunia pada saat masa iddah karena sesungguhnya mereka sudah tertalak ba'in dalam memutuskan pernikahannya.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, 530.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami, bahwa jenis talak *ta'asuf* yang pertama dibolehkan oleh Madzhab Syafi'I untuk melakukan perceraian melalui pengadilan, dengan ketentuan bahwa ketika ini dilakukan maka pihak istri tidak mendapatkan harta dan tidak menjadi ahli waris walaupun pihak suami menginginkan mewarisi dan walaupun pihak suami meninggal pada saat masa iddah yang dijalani oleh mantan istrinya tersebut.

أَلْمَبْحَثُ الْخَامِسُ التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ. فَقَالَ الْحَنْفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، لَيْسَى لِلزَّوْجَةِ الْحَقُّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ غَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا، وَإِنْ طَلَتْ غَيْبَتَهُ لِعَدَمِ قِيَامِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ عَلَى حَقِّ التَّفْرِيقِ، وَلِأَنَّ سَبَبَ التَّفْرِيقِ لَمْ يَتَحَقَّقْ، فَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ مَعْلُومًا بَعَثَ الْحَاكِمُ لِحُكْمِ بَلَدِهِ، فَيَلْزَمُ بِدَفْعِ التَّفَقَّةِ.¹⁷

Penjelasan kelima, perceraian akibat kepergian suami, maka menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'I, menyampaikan bahwa seseorang istri tidak memiliki hak untuk mengadukan dan meminta perceraian dengan sebab kepergian suami dari istrinya, walaupun dengan jangka waktu yang cukup lama, karena tidak ada hukum syari'at yang dijadikan dasar hukum untuk memberikan hak kepada istri mengajukan perceraian, dan sesungguhnya juga tidak ada sebab-sebab yang menimbulkan perceraian, akan tetapi dalam kondisi yang lain ketika pihak istri mengadukan ke pengadilan, dan pengadilan menemukan tempat keberadaannya maka hakim yang bersangkutan mengutus hakim lain yang berada di wilayah laki-laki tinggi untuk memberi hukuman yang berupa sangsi yang berupa membayar nafkah.

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwasanya perkara yang semacam ini, menurut pendapat Madzhab Syafi'i tidak boleh seorang hakim memutuskan pernikahan mereka selama kepergiannya jelas dan diketahui tempatnya, akan tetapi beda halnya ketika kepergiannya tidak diketahui tempatnya, jadi dalam hal ini bisa dikatakan boleh hakim memutuskan pernikahan mereka dengan ketentuan tidak diketahui pergi kemana, dan hal ini merupakan alternatif yang terakhir dari pendapat Madzhab Syafi'i.

أَلْمَبْحَثُ السَّادِسُ التَّفْرِيقُ لِلْحَبْسِ: لَمْ يَحْزُ جُمْهُورُ الْمُفْهَمِ الْفُقَهَاءِ غَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ التَّفْرِيقُ لِحَبْسِ الزَّوْجِ أَوْ أُسْرِهِ أَوْ إِعْتِقَالِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ شَرْعِيِّ بِذَلِكَ، وَلَا غَيْبَةَ الْمَسْجُونِ وَنَحْوَهُ. عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَعَدُّ غَيْبَةُ بَعْدَرٍ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَأَجَازَ وَأَطْلَبَ التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ سَنَةً فَكَثُرَ، سِوَاءَ أَكَانَتْ بَعْدَرٍ أَمْ بِدُونِ عُدْرٍ.¹⁸

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, 532.

Penjelasan keenam perceraian akibat suami ditahan, tidak boleh dilakukan perceraian menurut pendapat jumhur ulama' fiqih (*fuqaha'*) selain Mazhab Maliki, dengan alasan karena suami ditahan, dan atau ditawannya suami, dan atau karena tertangkapnya suami, karena tidak ada dalil syari'at yang dijadikan landasan untuk memutuskan perkara semacam ini, dan ketentuan ini dipertegas oleh Madzhab Hambali yang menyatakan bahwa, kepergian suami karena tertahan merupakan kepergian yang jelas. Adapun menurut Madzhab Maliki melakukan tuntutan ke pengadilan untuk mengajukan perceraian dengan alasan kepergian suami dalam jangka waktu minimal lebih dari satu tahun baik ada alasan yang jelas ataupun tidak ada alasan yang jelas.

Oleh sebab inilah dapat peneliti fahami bahwa, para *fuqaha'* yang didalamnya juga pendapat Madzhab Syafi'I, sepakat untuk tidak diputuskan cerai oleh pengadilan ketika ada orang mengajukan cerai karena suami dipenjara karena suami dipenjara itu merupakan kepergian yang jelas dan diketahui tempatnya, lain halnya ketika tidak diketahui tempatnya, misalkan menghilang atau kabur dari rumah dan lain sebagainya, kalau Madzhab Maliki mengatkan boleh hakim menceraikan mereka itu karena Madzhab Maliki menganggap ditinggalnya istri oleh suami itu termasuk bagian dari memudharatkan istri dan juga bagian dari tidak adanya tanggung jawab lahir batin dari suami.

الْمَبْحَاحُ السَّابِعُ التَّفْرِيقُ بِالْإِنْيَاءِ: وَعَرَفَهُ الشَّافِعِيُّ: بِأَنَّهُ حَلَفَ زَوْجٌ يَصْحُحُ طَلَاؤُهُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، سِوَاءَ فِي الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ أَكَانَ حَلْفًا بِاللَّهِ أَمْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَمْ بِالْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ مِثْلًا: إِنْ وَطَّئَكَ فَأَنْتِ أَوْ صَرَّتْكَ طَالِقًا، لِأَنَّهُ يَلْزِمُهُ بِالْحَنْثِ فِيهَا حَقًّا، فَصَحَّ بِهِ الْإِنْيَاءُ، كَالْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمْ بِنَدْرِ مِثْلًا: إِنْ وَطَّئَكَ فَلِلَّهِ عَلَى صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ. وَذَلِكَ وَفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ، وَصَرِيحُ الْإِنْيَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الْحَلْفُ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَوْ الْجَمَاعِ أَوْ الْفِتْنَانِ الْبِكْرِ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ.¹⁹

Penjelasan ketujuh perceraian akibat *iilaa'*, menurut Madzhab Syafi'I menyampaikan bahwa sesungguhnya *iilaa'* itu adalah sumpah yang sah, dan tertalak ketika dia sama sekali untuk tidak menyetubuhi istrinya, atau misalkan dalam jangka waktu empat bulan, akan tetapi dalam pendapat yang baru, sumpah ini harus dilakukan

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, 535.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, 538.

dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut sifat-sifat Allah, dan atau dengan sumpah untuk menjatuhkan talak.

Misalnya dia berkata: apabila saya menyetubuhi kamu maka kamu atau madu kamu tertalak, oleh sebab itu karena sesungguhnya ini adalah sumpah yang menetapkan seseorang harus melaksanakan haknya, maka dalam hal ini sah *iilaa'*-nya seperti menggunakan nama Allah, begitu halnya dengan nadzar misalnya dia berkata: apabila saya menyetubuhi kamu maka demi Allah saya wajib melakukan sholat, dan atau puasa, dan atau haji, pendapat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Madzhab Maliki. Dan juga termasuk *iilaa'* yang secara terang-terangan menurut Madzhab Syafi'I adalah sumpah untuk meninggalkan persetubuhan, dan atau hubungan badan suami istri, dan atau merobek keperawanan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat peneliti fahami bahwa dalam pendapatnya Madzhab Syafi'I membolehkan hakim menjatuhkan talak kepada seseorang yang melakukan sumpah kepada istrinya dengan menyebut nama dan atau sifat-sifat Allah dengan maksud dan tujuan dari ucapan yang dilobtarkan itu tidak mau bersamanya lagi atau tidak mau berhubungan lagi, dan hal semacam ini dalam kitab *fathul qarib* masuk bagian dari talak *kinayah* (talak yang dilakukan secara sindiran).

أَلْمَبْحَاثُ التَّامِنُ التَّفْرِيقُ اللَّعَانِ وَسَبِّهِ: وَعَرَفَهُ الشَّافِعِيُّ، بِأَنَّهُ كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفِ مَنْ لَطَخَ فِرَاشَهُ وَالْحَقُّ الْعَارِيَةُ أَوْ إِلَى نَفْيِ وَلَدٍ. وَسَبَبُ اللَّعَانِ أَمْرَانِ: بِأَنَّهُ أَحَدُهُمَا قَذْفُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ قَذْفًا يُؤَجِّبُ حَدَّ الزَّانَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً، وَالثَّانِي نَفْيُ الْحَمَلِ أَوْ الْوَلَدِ وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شَبِيهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ.²⁰

Penjelasan yang kedelapan tentang perceraian akibat *li'an* dan sebab-sebabnya, menurut pendapat Madzhab Syafi'I sesungguhnya *li'an* adalah sebuah kalimat yang diketahuain, yang dijadikan alasan bagi seseorang yang memiliki hajat secara terpaksa untuk menuduh seseorang yang telah mencemarkan tempat tidurnya dan mendatangka rasa malu kepadanya atau menolak anak yang dia kandung, adapun sebab-sebab *li'an* itu ada dua perkara: 1). Sesungguhnya ada seseorang suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan yang membuat istri itu dikenai hukuman *had zina*, walaupun tuduhan ini dilontarkan kepada perempuan yang bukan istrinya, 2). Seorang laki-laki

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, 556.

menolak kehamilannya, dan atau anaknya, walaupun dihasilkan dari persetubuhan yang syubhat atau fasad.

Oleh sebab ini dapat peniti fahami bahwasanya dalam pendapatnya Madzhab Syafi'I, dibolehkan mengajukan perceraian kepengadilan karena melihat istri sudah bersetubuh dengan orang lain, atau tidak mengakui anaknya karena bukan hasil dari nya karena hal-hal yang semacam ini termasuk perkara yang dilarang oleh agama untuk menghinai sucinya pernikahan dan selain itu, perkara yang dilakukan istri ini termasuk zina muhsan, yang mana mereka hukumannya harus dilempari batu sampai meninggal dunia, dan pendapat Madzhab Syafi'I ini disarkan oleh surat An-Nur ayat 6, 7, 8.

أَلْمَبْحَاثُ التَّاسِعُ التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ الظَّهَارِ: وَعَرَفَهُ الشَّافِعِيُّ، بِأَنَّهُ تُشْبِهُهُ الزَّوْجَةُ غَيْرَ الْبَائِنِ بِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ خَلَالًا عَلَى التَّائِبِدِ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُعْمَى عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مَكْرُوهٍ، وَيَصِحُّ مِنْ ذَمِّيٍّ لِعُمُومِ آيَةِ الظَّهَارِ، وَلَا يَصِحُّ تَسْبِيهُهُ الزَّوْجَةَ بِغَيْرِ مُحْرَمَةٍ عَلَى التَّائِبِدِ، فَلَوْ شَبَّهَا بِأَجْنَبِيَّةٍ وَمُطَلَقَةٍ، وَأُخْتُ زَوْجَةٍ، وَأَبٌ لِلْمُظَاهَرِ، وَمُؤَاعِنَةٌ لَهُ وَمَجْهُوسِيَّةٌ وَمُرْتَدَّةٌ فَكَلَامُهُ لَعَوٌ، لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى لَا يُشْبِهَنَّ الْأُمَّ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ.²¹

Penjelasan ke Sembilan tentang perceraian akibat *zihar*, Madzhab Syafi'I berpendapat bahwa sesungguhnya *zihar* itu adalah penyerupaan istri yang tidak ditalak dengan perempuan yang tidak halal bagi pihak suami selama-lamanya, maka tidak sah *zihar* itu dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang pingsan, atau orang yang dipaksa, dan sah hukumnya *zihar* itu dilakukan oleh ahli dzimmi berdasarkan keumumannya ayat-ayat yang menjelaskan tentang *zihar* itu, dan tidak saja juga menyerupakan istri dengan perempuan yang bukan haram selama-lamanya untuk menikah, misalkan dia menyerupakan istrinya dengan perempuan asing dan istrinya yang dia telah jatuhkan talak, atau saudara perempuannya istri, bapak yang melakukan *zihar*, istri yang melakukan *li'an*, perempuan majuzi, orang yang murtad.

Maka dalam hal ini ketika dilakukan *zihar* maka sebuah kesiasaan, karena 3 orang pertama yang telah disebutkan itu tidak sama dengan ibu kandung dalam pengharamannya yang memiliki sifat selama-lamanya.. Ketentuan ini desarankan terhadap penafsiran firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Oleh sebab ini, dapat peneliti fahami bahwa dalam pendapat Madzhab Syafi'I membolehkan hakim

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, 584.

menjatuhkan talak kepada mereka karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, juga karena dimaksud *zihar* ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dalam rangka menyamakan istri kita dengan perempuan yang haram menikah dengan kita selama-lamanya, seperti misalnya dengan ibu kandung, saudara kandung, bibi dari pihak ayah atau ibu, maka ketika ini dilakukan sah *zihar*-nya, akan tetapi yang perlu digaris bawahi dalam maksud dan tujuan ucapan itu kepada istri adalah menyamakan istri yang bermaksud disini keharamannya untuk menikahi ataupun keharamannya menyetubuhi, dan dalam kitab-kitab fiqh perkara semacam ini masuk bagian dari talak *kinayah* (sindiran).

الْمُبْحَاثُ الْعَاشِرُ التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ الرَّدِّ إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتْ الْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ الطَّلَاقِ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَالِكٍ، وَلَا حَاجَةَ لِتَفْرِيقِ الْقَاضِي، وَإِنَّمَا يَنْفَسِحُ الزَّوْجُ بَيْنَهُمَا فَسَخًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ: يَتَوَقَّفُ فَسْخُ النِّكَاحِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ بَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينَانِ.²²

Pembahasan kesepuluh, apabila terjadi kemurtadan salah satu dari suami dan istri dari agama islam, maka terjadila perpisahan (talak) diantara suami dan istri tersebut walaupun tanpa adanya ucapak talak, hal ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Malik, dan peristiwa semacam ini tidak perlu mendatangkan hakim karen perkawinan ini menjadi putus karena ada ya kemurtadan dari pihak suami atau istri, dan sedangkan pendapat Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali putusnya atau rusaknya pernikahan itu dan bergantung kepada masa iddahnya, apabila ada orang laki-laki islam murtad dan masuk islam sebelum habis masa iddahnya maka keduanya masih terikat dengan perkawinan yang sah, akan tetapi apabila masuk islam setelah habis masa iddahnya maka istri itu kaan tertalak ba'in mulai dari suami istri itu beda agama

Sehingga dapat peneliti fahami, bahwasanya Madzhab Syafi'I berpendapat hakim boleh dan bahkan bisa dikatakn wajib menjatuhkan talak kepada pasangan suami istri yang salah satunya murtad, juga karena periswtiwa semacam ini termasuk bagian dari perkara yang membatalkan nikah, keluar dari islam, dan juga Madzhab Syafi'I dalam pendapatnya ini masih memberikan harapan kepada keduanya untuk bersama

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 621.

kembali dengan jangka waktu masa iddah yang diberikan dan ketika kembali pada iddah tidak terjadi talak, dan ketika yang murtad itu dari pihak istri maka ketentuannya sama dengan yang murtad dari pihak laki-laki.

Dengan pemaparan dalam kitab ini dapat peneliti fahami bahwasanya kitab , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* ini menjabarkan begitu luas dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya yang peneliti sampikan diatas tersebut, dalam kitab ini terdapat banyak perkara yang ini merupakan kewenangan qadhi, dalam hal ini Pengadilan Agama yang berperan dalam peristiwa-peristiwa yang telah peneliti sampaikan, walaupun dikalangan madzhab banyak perselisihan pendapat dalam penafsirannya terhadap firman Allah.

Alhasil dari penjelasan dalam kitab , *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* ini, disampaikan bahwasanya perceraian didepan pengadilan hukumnya sah serta dapat peneliti katakan sebuah keseharusan bahkan kewajiban bagi setiap ummat islam, dengan garis bawah hanya 2 perkara yang tidak diperkenankan oleh Madzhab Syafi'I dengan alasan karena tidak ada *nashnya* dan juga menjalani penjara itu termasuk kepergian yang jelas dan juga karena ada jalan lain selain harus dijatuhkan talak kepadanya, yaitu talak karena pihak suami dipenjara dank arena kemudharatan dan buruknya hubungan dalam rumah tangga, sehingga terdapat 8 perkara dan selain yang 8 perkara ini bisa dikatakan sah ketika talaknya dilakukan diluar pengadilan oleh pihak suami sebagaimana telah disampai oleh para ulama' golongan syafi'iyah yang disadarkan kepada konsep kemaslahatan kepada pihak laki-laki dan perempuan, dan juga didasarkan oleh penfasiran terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data dan analisis terhadap ketiga kitab yang telah peneliti sebutkan diatas tersebut. Maka dapat peneliti katakan bahwa Madzhab Syafi'I mengisahkan talak didepan hakim dengan 10 objek perkara perceraian, antara lain: 1). Talak karena kesulitan suami, 2). Talak karena memudharatkan istri, 3). Talak karena tidak memberi nafkah,. 4). Talak akibat cacat atau kekurangan dari segi seks, 5). Talak secara *ta'asuf*, 6). Talak karena kepergian suami, 7). Talak akibat *illa'*, 8). Talak akibat *li'an*, 9). Talak akibat *zhihar*, 10). Talak karena murtad dari salah satunya.

Jadi sepuluh perkara ini merupakan kewenangan perempuan mengajukan perceraian ke pengadilan ketika pihak suami tidak menjatuhkan talak atau memang tidak mau menjatuhkan talaknya, dan untuk talak *ta'asuf, illa', zihar, li'an* dan murtad. Ini memang kewenangan hakim untuk memutuskan dan mereka harus membuktikan baik dengan saksi ataupun dengan pengajuan sendiri, dan selain untuk talak *ta'asuf, illa', zihar, li'an* dan murtad pihak laki-laki tetapi dihukumi sah secara hukum ketika menjatuhkan talak diluar pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, Syeh Zainuddin Ibnu Syeh Abdul. 1979. *Fathul Mu'in*. yang diterjemahkan oleh Ali As'ad Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, Faihan Bin Syali Al-Muthairi. 2019. *Fiqih Muyassar*. Alih Bahasa Oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: CV Bandar Maju.
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.